



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 13 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Purwodadi Rt. 002 Rw. 001 Kel.Purwodadi,
Kecamatan Purwodadi, KabupatenPurworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : SUSWANTORO Bin BADAWI
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 4 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Pendem Rt 2 Rw 1 Desa Bulus,Kecamatan
Gebang, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : HARI SYLVANTO KURNIAWAN BinBAMBANG
SUHARSO
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 6 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Purwodadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Purwodadi,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama Lengkap : HENDRI SETIO WIBOWO Bin TAMBAH
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 9 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cengkawakrejo Rt 3 Rw 3 Kecamatan Banyuurip,
Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa V

Nama Lengkap : SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 4 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Masjid Kenunggaan, Rt. 002 Rw. 001 Desa
Bencorejo, Kecamatan Banyuurip,, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing - masing sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing - masing sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, masing - masing sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, masing - masing sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Yunus, S.H., dan Sri Handono, S.H., Advokat di Kantor Organisasi Bantuan Hukum YAYASAN ADIL INDONESIA, berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 41 Purworejo, Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI, terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN bin BAMBANG SUHARSO, terdakwa IV. HENDRI SETIO WIBOWO bin TAMBAH, dan terdakwa V.SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yaitu:
 1. Untuk terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI, terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN bin BAMBANG SUHARSO, terdakwa IV. HENDRI SETIO WIBOWO bin TAMBAH dengan pidana penjara masing –masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
 2. Untuk terdakwa V.SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Jenis Redmi Warna silver tertutup softcase Warna Hitam dengan Imei 868698035196866 / IMEI 2 : 868698035196874);
 - b. Uang sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. Uang sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
 - e. Uang sebesar Rp.156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - f. Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Point a s/d f Dirampas untuk negara

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



g. 1 (satu) unit angkutan umum jalur "A" dengan nomor polisi : AA-1000-OC, Nomor rangka : MHYESL4152J532059, Nomor Mesin : G15A1A532059, Warna Kuning);
Dikembalikan kepada saksi SOLICHATUN Binti MAUN

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya yang pada intinya para Terdakwa sangat menyesali atas apa yang diperbuat, karenanya mohon supaya Majelis Hakim berkenan :

1. Menjatuhkan Putusan Pidana kepada
 - Terdakwa I ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI,
 - Terdakwa II SUSWANTORO Bin BADAWI,
 - Terdakwa III HARI SYLVANTO KURNIAWAN Bin BAMBANG SUHARSO,
 - Terdakwa IV HEDRI SETIO WIBOWO Bin TAMBAH

Dengan pidana penjara sebatas yang telah dijalaninya.

2. Menjatuhkan Putusan Pidana kepada Terdakwa V SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO dengan Pidana Penjara yang sering - ringan;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI, terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN bin BAMBANG SUHARSO, terdakwa IV. HENDRI SETIO WIBOWO bin TAMBAH, dan terdakwa V. SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di mobil angkot No Pol AA-1009-OC yang diparkir di Pasar Kembang ikut Jl. KHA. Dahlan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi ANGGITYA KALINGGA (anggota kepolisian Polsek Purworejo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam mobil angkot warna kuning No Pol AA-1009-OC di Jl. KHA. Dahlan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo ada perjudian jenis Dadu Kopyok selanjutnya saksi ANGGITYA KALINGGA dan saksi RUDY PRASTIANTO HANGGRIAWAN (keduanya anggota kepolisian Polsek Purworejo) melakukan pengecekan dan melihat terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI, terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN bin BAMBANG SUHARSO, terdakwa IV. HENDRI SETIO WIBOWO bin TAMBAH, dan terdakwa V. SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO sedang duduk melingkar berhadap-hadapan sedang bermain judi Kopyok jenis dadu menggunakan aplikasi dalam Handphone dimana terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI ditunjuk sebagai bandar.
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh pada terdakwa bersifat untung-untungan adalah para peserta memasang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara misalkan memilih besar yaitu jumlah tiga mata dadu bagian atas yang keluar apabila dijumlahkan angka yang keluar lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas) mendapatkan keuntungan sama sesuai dengan uang taruhan yang pasangkan (uang taruhan dikalikan satu kali) dari Bandar misalnya memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika menang menjadi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sudah berikut modal. Namun apabila pilihan yang dipasang tidak keluar, misalkan memasang angka besar ternyata yang keluar angka kecil yaitu jumlah 3 (tiga) buah mata dadu apabila dijumlahkan nilainya kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) maka dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar. Untuk permainan MAKO yaitu pemain memasang (memilih) dua buah angka dan memasang taruhan uang pada angka yang dipilihnya tersebut, yang mana saat memilih tersebut sebelum permainan dimulai telah dicatat terlebih oleh pembantu bandar selaku pencatat, selanjutnya pemasang tersebut akan menang apabila dua angka yang dipilihnya tersebut keluar, maka pemasang akan mendapatkan lima kali dari uang yang dipasangkan untuk taruhan. Misalkan memilih Mako angka 1 (satu) dan 3 (tiga) maka apabila tembus mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali jumlah taruhan, misal memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal awal Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila dijumlahkan menjadi Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI, terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN bin BAMBANG SUHARSO, terdakwa IV. HENDRI SETIO WIBOWO bin TAMBAH, dan terdakwa V. SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di mobil angkot No Pol AA-1009-OC yang diparkir di Pasar Kembang ikut Jl. KHA. Dahlan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi ANGGITYA KALINGGA (anggota kepolisian Polsek Purworejo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam mobil angkot warna kuning No Pol AA-1009-OC yang diparkir di pinggir jalan umum yang dilintasi masyarakat umum di Jl. KHA. Dahlan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang ada perjudian jenis Dadu Kopyok selanjutnya saksi ANGGITYA KALINGGA dan saksi RUDY PRASTIANTO HANGGRIAWAN (keduanya anggota kepolisian Polsek Purworejo) melakukan pengecekan dan melihat terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI, terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN bin BAMBANG SUHARSO, terdakwa IV. HENDRI SETIO WIBOWO bin TAMBAH, dan terdakwa V. SETYOJEKI CHKISTANTO bin SUPRIYONO sedang duduk melingkar berhadap-hadapan sedang bermain judi Kopyok jenis dadu menggunakan aplikasi dalam Handphone dimana terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI terdakwa II. SUSWANTORO bin BADAWI ditunjuk sebagai bandar.

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh pada terdakwa bersifat untung-untungan adalah para peserta memasang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara misalkan memilih besar yaitu jumlah tiga mata dadu bagian atas yang keluar apabila dijumlahkan angka yang keluar lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas) mendapatkan keuntungan sama sesuai dengan uang taruhan yang pasangkan (uang taruhan dikalikan satu kali) dari Bandar misalnya memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika menang menjadi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sudah berikut modal. Namun apabila pilihan yang dipasang tidak keluar, misalkan memasang angka besar ternyata yang keluar angka kecil yaitu jumlah 3 (tiga) buah mata dadu apabila dijumlahkan nilainya kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) maka dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar. Untuk permainan MAKO yaitu pemain memasang (memilih) dua buah angka dan memasang taruhan uang pada angka yang dipilihnya tersebut, yang mana saat memilih tersebut sebelum permainan dimulai telah dicatat terlebih oleh pembantu bandar selaku pencatat, selanjutnya pemasang tersebut akan menang apabila dua angka yang dipilihnya tersebut keluar, maka pemasang akan mendapatkan lima kali dari uang yang dipasangkan untuk taruhan. Misalkan memilih Mako angka 1 (satu) dan 3 (tiga) maka apabila tembus mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali jumlah taruhan, misal memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal awal Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila dijumlahkan menjadi Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing – masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rudy Prastianto Hanggriawan Bin Damanhuri

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, ada peristiwa perjudian jenis dadu kopyok di dalam angkutan umum (Angkot) yang terparkir di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, selanjutnya saksi dan Saudara Anggitya Kalingga diperintahkan untuk melaksanakan penyelidikan dan benar berlangsung

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam sebuah angkot yang terparkir di perapatan "Pasar Kembang", jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Anggota Polsek Purworejo mengamankan permainan judi jenis dadu kopyok dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, dan juga mengamankan barang buktinya diamankan ke Polsek Purworejo;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Redmi warna silver, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit KBM jenis angkutan umum (Angkot);
- Bahwa uang yang berhasil saksi sita dari Para Terdakwa, yaitu:
 1. Uang sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari Terdakwa Arif Nur Kusuma Binn Heriyadi;
 2. Uang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dari Terdakwa Hari Sylvanto Kurniawan Bin Bambang Suharso;
 3. Uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Suswantoro Bin Badawi;
 4. Uang sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah), dari Terdakwa Hendri Setio Wibowo Bin Tambah;
 5. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak diketahui dari siapa;
- Bahwa judi tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok, dan para pemain memasang uang taruhan dengan menebak angka yang keluar di dadu tersebut, yaitu dalam aturan perjudian tersebut yaitu angka besar apabila angka yang keluar 3 (tiga) mata dadu bagian atas tersebut bila dijumlahkan titik yang keluar dibagian atas jumlah lebih dari 10 (sepuluh), dan angka kecil apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar pada bagian atas jumlah titik yang keluar dijumlahkan angka 10 (sepuluh) kebawah, pemasang menaruh uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau tepat mendapat uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau tidak tepat uang ditarik, dengan meletakan uang dibangku penumpang yang besar untuk angka yang besar, dan diletakan bangku yang kecil untuk angka yang kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muhamad Sazali Bin Sungkono

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah untuk menarik angkutan umum jurusan Kutoarjo – Purworejo yang ngetem di prapatan Pasar Kembang, Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, dan melihat orang-orang berkeruman di dalam angkot, dan ternyata Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu koprok, selanjutnya saksi diminta bantuan oleh Terdakwa Arif Nur Kusuma, untuk mencatat pemain yang memasang uang taruhannya, namun tidak lama membantu bandar menulis angka yang dipasang oleh pemain, tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang langsung mengamankan para Pemain, dan bandar tersebut ke Kantor Polsek Purworejo;
- Bahwa permainan jenis dadu koprok tersebut dilakukan dengan memakai 1 (satu) buah handphone Xiaomi type redmi yang didalamnya terdapat aplikasi judi dadu koprok, dan pemasang memilih angka dadu yang besar dan kecil dengan memasang uang taruhan;
- Bahwa bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah Terdakwa Arif Nur Kusuma, sedangkan Para Terdakwa yang lainnya sebagai pemasang;
- Bahwa uang taruhan pemain diletakan, jika pemasang dengan angka besar diletakan di kursi penumpang, sedangkan memilih angka yang kecil diletakan di lantai mobil angkot;
- Bahwa perjudian tersebut berlangsung kira-kira 10 (sepuluh) menit, dan datang Pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Solichatun Binti Maun

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi sedang di rumah, saksi mendapatkan informasi dari tetangga angkutan umum (angkot) milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa Suswantoro Bin Badawi diamankan oleh Pihak Kepolisian, karena digunakan untuk arena (tempat) perjudian, setelah itu saksi mendatangi Kantor Polsek Purworejo ternyata benar mobil angkot saksi dan Terdakwa Suswantoro diamankan oleh Pihak Kepolisian yang telah melakukan perjudian menggunakan angkot milik saksi di perempatan “Pasar Kembang), Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo;
- Bahwa bulan April 2020 angkot tersebut saksi kuasakan (serahkan) kepada Terdakwa Suswantoro Bin Badawi untuk digunakan untuk mencari penumpang dengan setoran setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),



namun tanpa sepengetahuan saksi mobil angkot saksi digunakan untuk tempat melakukan permainan judi;

- Bahwa mobil angkot tersebut saksi peroleh dengan membeli second (bekas), namun secara tunai pada tahun 2010, seharga Rp170.000,00 (seratur tujuh puluh juta rupiah), dan mobil tersebut menginduk kedalam keanggotan "KOPODA KAB. PURWOREJO", dan saksi hanya diberi Surat Keterangan Kepemilikan dari Pihak Koperasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Arif Nur Kusuma Bin Heriyadi

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu koprok bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, akan tetapi sekira 10 (sepuluh) menit permainan, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok, dan Terdakwa sebagai bandarnya, dan Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakkan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian, yaitu: sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Terdakwa Suswantoro:

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu koprok bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) yang Terdakwa kuasakan di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekira 10 (sepuluh) menit permainan, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok milik Terdakwa Arif Nur Kusuma, dan Terdakwa Arif Nur Kusuma sebagai bandarnya, dan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakkan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian, yaitu: Uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Terdakwa Hari Sylvanto Kurniawan

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu koprok bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) yang Terdakwa di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, akan tetapi sekira 10 (sepuluh) menit permainan, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok milik Terdakwa Arif Nur Kusuma, dan Terdakwa Arif Nur Kusuma sebagai bandarnya, dan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakkan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian, yaitu: uang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Terdakwa Hendri Setio Wibowo

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu koprok bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) yang Terdakwa di

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, akan tetapi sekira 10 (sepuluh) menit permainan, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok milik Terdakwa Arif Nur Kusuma, dan Terdakwa Arif Nur Kusuma sebagai bandarnya, dan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakkan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian, yaitu: Uang sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terdakwa Setyojeki Chkistanto

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu koprok bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) yang Terdakwa di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo, ketika 10 (sepuluh) menit permainan, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi yang bagdidalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok milik Terdakwa Arif Nur Kusuma, dan Terdakwa Arif Nur Kusuma sebagai bandarnya, dan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakkan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;
- Uang Terdakwa yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian, yaitu: Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak diketahui dari siapa;
- Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tidak ada izin dari Pemerintah dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Jenis Redmi Warna silver tertutup softcase Warna Hitam dengan Imei 868698035196866 / IMEI 2 : 868698035196874);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. Uang sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- d. Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- e. Uang sebesar Rp.156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- g. 1 (satu) unit angkutan umum jalur "A" dengan nomor polisi : AA-1000-OC, Nomor rangka : MHYESL4152J532059, Nomor Mesin : G15A1A532059, Warna Kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) yang Terdakwa di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo ketika melakukan permainan judi sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok milik Terdakwa Arif Nur Kusuma, dan Terdakwa Arif Nur Kusuma sebagai bandarnya, dan Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa dari permainan judi tersebut telah disita uang Para Terdakwa, yaitu:
 - 1. Uang sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari Terdakwa Arif Nur Kusuma Binn Heriyadi;
 - 2. Uang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dari Terdakwa Hari Sylvanto Kurniawan Bin Bambang Suharso;
 - 3. Uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Suswantoro Bin Badawi;
 - 4. Uang sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah), dari Terdakwa Hendri Setio Wibowo Bin Tambah;
 - 5. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak diketahui dari siapa



- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena permainan judi merupakan larangan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pemuntut umum yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu terdakwa 1. Arif Nur Kusuma Bin Hareyadi, terdakwa 2. Suswantoro Bin Badawi, terdakwa 3. Hari Sylvanto Kurniawan Bin Bambang Suharso, terdakwa 4. Hendri Setio Wibowo Bin Tambah, terdakwa 5. Setyojeki Chkistanto Bin Supriyono dan setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas lengkap para terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara ini sehingga tidak terjadi kekeliruan subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad 2. UNSUR IKUT MAIN JUDI DI JALAN UMUM, ATAU DIDEKAT JALAN UMUM
ATAU DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan permainan judi (HAZARDSPEL) adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan memakai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo para Terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan aplikasi handphone;

Menimbang, bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Xiami type Redmi



yang didalamnya terdapat aplikasi dadu kopyok milik Terdakwa Arif Nur Kusuma, dan Para Terdakwa lainnya sebagai pemasang, yaitu dengan cara menebak angka besar dan kecil di dadu tersebut, apabila memasang angka besar uang taruhan diletakkan dikursi penumpang, dan angka kecil diletakkan dilantai mobil, jika berhasil menebak angka, maka akan mendapat uang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa, serta keterangan para saksi yang didengar dipersidangan tempat atau lokasi dari Paraterdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah angkot yang terparkir di perempatan jalandi pasar kembang, tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR TANPA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan kalau Para Terdakwa haruslah merupakan orang-orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang yakni untuk melakukan permainan judi menebak angka menggunakan aplikasi dari handphone dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa permainan menebak angka pada dadu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan aplikasi dari handphone yang dilakukan tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin yang dimiliki oleh Para Terdakwa, maka Para terdakwa dianggap sebagai orang yang tidak berhak / berwenang melakukan permainan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, alat bukti surat serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di dalam angkutan umum (Angkot) di perempatan "Pasar Kembang", Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Purworejo para Terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan aplikasi handphone;

Menimbang, bahwa sebagai bandar dalam permainan judi ini adalah Terdakwa I bergantian dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V sebagai pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bandar adalah bandar yang melakukan permainan secara bergantian bukan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga para Terdakwa bermain judi secara bersama - sama. Dengan demikian unsur “ turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Penuntut Umum tanpa membedakan dan menentukan siapa yang menawarkan atau memberi kesempatan dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara maka unsur yang paling utama adalah “apakah Para terdakwa dalam melakukan permainan judi sebagai suatu “pencaharian” atautkah hanya sekedar untuk mengisi kekosongan waktu. Walau sekalipun oleh Penuntut Umum perbuatan Terdakwa I dan II dikesampingkan dengan selanjutnya diposisikan bersama - sama dengan Terdakwa III, IV dan Terdakwa V, maka adanya penawaran bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain atau ikut sertanya bermain judi maka perbuatan Para terdakwa Tidak Terbukti sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya butir - butir Pembelaan ((Pleddoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa sangatlah ambigu karena Penasehat Hukum para Terdakwa tidak setuju dengan analisa yuridis terhadap pasal yang dibuktikan Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum tidak membantah / sependapat dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum malah memperkuat pembuktian pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dibuktikan oleh Penuntut Umum sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya sama sekali tidak berdasar, hanya mengada - ngada saja dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan unsur - unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 telah terpenuhi sehingga pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Jenis Redmi Warna silver tertutup softcase Warna Hitam dengan Imei 868698035196866 / IMEI 2 : 868698035196874);
- b. Uang sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. Uang sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- d. Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- e. Uang sebesar Rp.156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena Point a sampai dengan f merupakan barang uang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- g. 1 (satu) unit angkutan umum jalur "A" dengan nomor polisi : AA-1000-OC, Nomor rangka : MHYESL4152J532059, Nomor Mesin : G15A1A532059, Warna Kuning);

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Solichatun Binti Maun maka dikembalikan kepada saksi Solichatun Binti Maun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana kecuali Terdakwa V. Setyojeki

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI, Terdakwa II. SUSWANTORO Bin BADAWI, Terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN Bin BAMBANG SUHARSO, Terdakwa IV HENDRI SETIO WIBOWO Bin TAMBAH dan Terdakwa V SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang," sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARIF NUR KUSUMA Bin HERIYADI, Terdakwa II. SUSWANTORO Bin BADAWI, Terdakwa III. HARI SYLVANTO KURNIAWAN Bin BAMBANG SUHARSO, Terdakwa IV HENDRI SETIO WIBOWO Bin TAMBAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa V SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Redmi warna silver tertutup softcase warna hitam dengan Imei 868698035196866 / Imei 2 : 868698035196874
 - b. Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. Uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. Uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Uang sebesar Rp. 156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - f. Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
- g. 1 (satu) unit angkutan umum jalur "A" dengan nomor polisi : AA-1000-OC, Nomor rangka : MHYESL4152J532059, Nomor Mesin : G15A1A532059, warna kuning;

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan No. 37/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SOLICHATUN Binti MAUN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H. sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H. dan SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDRI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh AGUNG BOWO LAKSONO, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRI, S.H., M.H.